



PUTUSAN

Nomor 29/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. Kamaruddin
 Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Tran Sulawesi Desa Tojabi
 Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara
 Nomor HP : 081341544234

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/LBH-PA/V/2009 bertanggal 9 Mei 2009, memberikan kuasa kepada Mustarling Lin Arifin, S.H., Nur Ramadhan, S.H., M.H., dan Ibrahim, S.H., beralamat Jalan Sao-Sao Nomor 208 Kota Kendari , baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 828/KPU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-020/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 memberikan kuasa kepada

Effendi Harahap, Yoseph Suardi Sabda, B. Maria Erna E., Antonius Budi Satria, Arie Eko Yuliearti,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kolaka Utara,
berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 217 Km. 2, Kolaka Utara,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dari Turut Termohon;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 10.35 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 29/PHPU.A-VII/2009 pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 15.05 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Nomor 393/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

**Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon
Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara**

No	Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon	Peringkat Suara Sah Calon
1	ABD. JABBAR TOBA, H. Ir	37.990	2
2	ABDUL HARIS PALISURI	19.603	14
3	ABDUL ITAH UKE, S.E.	15.227	20
4	ABIDIN MUSTAFA, Drs., H. M.Si.	33.055	3
5	ALEX PANGAIBALI, S.Th	24.594	8
6	ALI HAMID, Drs.	12.881	28
7	AMBO SAKKA MUKI, S. Ag.	9.437	41
8	ARSID ARSYAD	20.134	13
9	ASMIN	10.325	34
10	BIEN BANGAPADANG, Ir., M.Sc.	24.714	7
11	DEKARSON LABAHEO, Drs.	8.791	45
12	DJAKRI NAPU, H., SE., M.Pd.	12.380	29
13	EC. DIDIK YUDIARNO, Drs.	5.644	56
14	EDDY BUKE, Pdt., S.Th.	8.734	46
15	FAJAR ISHAK, DJ BANI	13.289	27
16	GUSTI ISNANIAH SUPU YUSUF, Hj.	16.490	18
17	HAIRIL, B., Ir.	10.171	36
18	HAMSUDDIN SANUSI, Drs., H.	10.561	32
19	HOESEIN EFFENDY, H., Drs., S.H.	29.052	4
20	I GDE WAYAN MULIA	22.379	9
21	JASMAN HARUN, S.Pd.	10.521	33
22	JERRY BITTIKAKA, Ir.	8.090	47
23	KAMARUDDIN, H., Drs.	28.985	5
24	LA AOWU, H., Drs.	11.547	31
25	LA ODE ASADI, SE., M.Si.	14.817	21
26	LA ODE A. SALIK HUSAENI, S.Sos.	13.678	24

No	Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon	Peringkat Suara Sah Calon
27	LA ODE ASLY SAID, Ir.	5.621	57
28	LA ODE ASRI BONEA, Drs.	11.934	30
29	LA ODE IDA, Dr.	156.177	1
30	LA ODE MASIHU KAMALUDDIN, H., Prof., Dr., M.Sc., M.Eng	26.663	6
31	LA ODE MUH. SYAHARTIJAN MADU, Drs.	18.956	16
32	LA ODE PARISA SYALIK, H., Drs.	15.486	19
33	LA ODE SABRI	3.416	61
34	LA ODE TAALAMI, S.Pd., M.Hum.	21.889	10
35	LA ZAHY JAYA, H., Drs.	13.377	26
36	LA ODE RIDMAN	7.596	49
37	MARTHEN SAMBIRA, Pdt., S.Th.	6.455	52
38	MARWAN AIDID, KH., Drs.	10.238	35
39	MUHAMMAD ABIDIN RAMLI, H., S.H.	8.852	43
40	MUHAMMAD ALDIANSYAH ALALA	7.663	48
41	MUHAMMAD ILYAS, SE., M.Si.	7.564	50
42	MUHAMMAD SAMAN TASLIM	2.733	62
43	MUHAMMAD TASLIM SURI, S.Sos.	6.438	53
44	MUH. AMIN NOMPO, H., dr., SKM.	9.031	42
45	MUH. ARHAM, S.Thi.	21.486	11
46	MUH. DARWIS KASIM, S.E.	5.960	55
47	MUKHLIS RAUF, S.E.	6.412	54
48	MURYANTO, B.A.	13.421	25
49	MUSNI UMAR, H., Dr., SH., M.Si.	10.074	39
50	MUSTIKA RAHIM, Hj., Dra.	13.804	23
51	M. YUNUS SJAMSOEDDIN, H., Ir.	16.945	17
52	M. ZAKIR LA ANDJO, SE., M.M.	17.706	15
53	NOOR DJANNAH ALY., Hj., Dra.	10.116	37
54	PARIAMA MBYO, Drs., SH.	7.238	51
55	RAHMAT SORAU, S.T.	20.900	12
56	SAFIUDDIN, S.Pd.	4.412	58

No	Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon	Peringkat Suara Sah Calon
57	SAINUDDIN	10.117	38
58	SULEMAN NUR ALAM	3.468	60
59	SUMARDI PALATJE, Drs.	14.538	22
60	SYAMSU ALAM, Ir.	8.814	44
61	TAHA, H., Drs.	9.816	40
62	UTUDAE SAMAD, H., S.E.	3.695	59
	JUMLAH	970.102	

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan jumlah suara Pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Tenggara.

Bahwa kesalahan atau kekeliruan Keputusan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut menyangkut jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang atau berkurang sejumlah 400 (empat ratus) suara.

Bahwa akibat dari kesalahan atau kekeliruan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut mengakibatkan Pemohon gagal terpilih atau tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah periode tahun 2009 sampai dengan 2014.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon	Peringkat Suara Sah Calon
23	KAMARUDDIN, H., Drs.	29.385	4

Bahwa menurut Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, total jumlah suara yang diperoleh Pemohon hanya sejumlah 28.985 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan jumlah

suara yang benar seharusnya 29.385 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyangkut jumlah perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Kamaruddin, nomor 23;
3. Menyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Kamaruddin, nomor urut 23 berdasarkan bukti-bukti sah menurut hukum telah benar dan sah menurut hukum memperoleh suara sah dalam pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 29.385 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara;
4. Menyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Kamaruddin, nomor urut 23, adalah merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terpilih secara sah menurut hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia agar segera menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Drs. H. Kamaruddin, nomor urut 23 menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terpilih

Subsidair :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2009, pukul 09.00 WIB sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di 4 (empat) TPS di Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di TPS berikut:

1. TPS 1 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara;
2. TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara;
3. TPS 1 Desa Katoai, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara;
4. TPS 2 Desa Katoai, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara.

Dari keempat TPS tersebut, seharusnya menurut Pemohon, jumlah suara yang didapat berjumlah 852 suara. Akan tetapi menurut Turut Termohon di Kecamatan Katoai hanya tercatat sebanyak 452 suara. Akibatnya, Pemohon tidak mendapat kursi.

Sementara itu, jika perolehan suara dari keempat TPS tersebut dijumlahkan Pemohon semestinya hanya mendapat 523 suara. Dengan demikian permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci asal suaranya yang mencapai 852 suara tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara

- 2.1 Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di 4 (empat) TPS di Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di TPS berikut:
 - a. TPS 1 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. TPS 1 Desa Katoai, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara;
 - d. TPS 2 Desa Katoai, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara.
- 2.2 Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi berupa keputusan dan Keputusan KPU RI mengenai jumlah total suara yang diperoleh Pemohon adalah 28.985 suara.
- 2.3 Dokumen resmi yang dibuat oleh KPU memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

2.4 Perkara ini memang bukan perkara perdata. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.

2.5 Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, yang terdapat dalam keputusan dan Keputusan KPU RI jumlah total suara yang diperoleh Pemohon yang berjumlah 28.985 suara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan,

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

2.6 Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 9 Mei 2009 tentang Keputusan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyangkut jumlah perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs.H. Kamaruddin, nomor 23;
3. Menyatakan bahwa calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs.H. Kamaruddin, nomor urut 23 adalah bukan

merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih secara sah menurut hukum

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut:

1. P-1 : (Model C) Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
2. P-2 : (Model C2 DPD) Catatan perhitungan suara tiap calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 1 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Tobaku, Kabupaten Kolaka Utara;
3. P-3 : (Model C2 DPD) Catatan perhitungan suara tiap calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 1 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
4. P-4 : (Model C Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah) Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
5. P-5 : (Model C2 Dewan Perwakilan Daerah) Catatan Perhitungan Suara tiap Calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Tobaku, Kabupaten Kolaka Utara;
6. P-6 : (Model C2 Dewan Perwakilan Daerah) Catatan Perhitngan Suara tiap Calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Tobaku, Kabupaten Kolaka Utara;
7. P-7 : (Model C Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 1 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
8. P-8 : (Model C2 Dewan Perwakilan Daerah) Catatan Perhitungan Suara Tiap Calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 1 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
9. P-9 : (Model C2 Dewan Perwakilan Daerah) Catatan Perhitungan Suara tiap Calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 1 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
10. P-10 : (Model C Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah) Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 2 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
11. P-11 : (Model C2 Dewan Perwakilan Daerah) Catatan Perhitungan Suara Tiap Calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 2 Desa Kato, Kecamatan Tobaku, Kabupaten Kolaka Utara;
12. P-12 : (Model C2 Dewan Perwakilan Daerah) Catatan Perhitungan Suara Tiap Calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di TPS 2 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
13. P-13 : (Model DA Dewan Perwakilan Daerah) Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009;
14. P-14 : (Model DB Dewan Perwakilan Daerah) Berita Acara Nomor 118/KPU-KU/IV/2009 tentang Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

15. P-15 : (Model DC Dewan Perwakilan Daerah) Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009;
16. P-16 : (Model DC 2 Dewan Perwakilan Daerah) pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2009;
17. P-17 : (Model DC 2 Dewan Perwakilan Daerah) pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2009;
18. P-18 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 037/Panwaslu-KU/IV/2009 tentang Tindak Lanjut Pengaduan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Drs.H. Kamaruddin;
19. P-19 : Berita Acara Klarifikasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2009- 2014;
20. P-20 : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Katoai Nomor 14/PPK-KTI/IV/2009 tentang Klarifikasi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Republik Indonesia pada Panitia Kecamatan atas nama Drs.H. Kamaruddin;
21. P-21 : Surat Keterangan Penyaksian Ketua KPUD Kolaka Utara;
22. P-22 : Surat Keterangan Penyaksian Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kolaka Utara;
23. P-23 : Surat Keterangan Penyaksian Ketua Panitia Pemilihan kecamatan Katoai;
24. P-24 : Surat keterangan penyaksian Ketua PPS Desa Tobaku, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara;
25. P-25 : Surat Keterangan Penyaksian Ketua PPS Desa Katoai, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara;

26. P-26 : Surat Keterangan Penyaksian Ketua TPS 1 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
27. P-27 : Surat Keterangan Penyaksian Ketua TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
28. P-28 : Surat Keterangan Penyaksian Ketua TPS 1 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
29. P-29 : Surat Keterangan Penyaksian Ketua TPS 1 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
30. P-30 : (Model C4) Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan suara atas nama Drs.H. Kamaruddin;
31. P-31 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408011209480232 atas nama Drs.H. Kamaruddin;
32. P-32 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum 2009;
33. P-33 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPPS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2009.

[2.4] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan tujuh orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan dengan menggunakan *video conference* pada tanggal 19 Mei 2009, dengan kesaksian sebagai berikut:

1. Saksi Sulkarnain

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Desa Ujung Tobaku;
- Saksi membenarkan bahwa Pemohon memperoleh 89 (delapan puluh sembilan) suara di TPS tersebut;
- Bahwa perolehan 89 (delapan puluh sembilan) suara tersebut telah dimuat oleh Saksi dalam Formulir C 1;
- Bahwa Saksi juga menandatangani Formulir C 1 tersebut;
- Bahwa suara Pemohon sesuai dengan yang Saksi tulis dalam Formulir C 1;
- Formulir C 1 tersebut telah dikirim Saksi ke PPK;

- Saksi juga telah mengirimkan berita acara ke PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan suara di tingkat PPK;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil oleh PPK atas perbedaan suara tersebut;
- Saksi membenarkan bahwa Formulir C 1 Pemohon yang ada di persidangan adalah sama dengan Formulir C 1 yang dipegang oleh Saksi dalam persidangan;

2. Saksi M. Sabir

- Saksi adalah Ketua TPS 2 Desa Ujung Tobaku;
- Saksi mengetahui secara pasti mengenai jumlah suara Pemohon di TPS 2, yaitu 83 (delapan puluh tiga) suara;
- Bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 83 (delapan puluh tiga) tersebut ditulis oleh Saksi ke dalam Formulir C 1 dan ditandatangani oleh Saksi;

3. Saksi Agus Salim

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Desa Katoi;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon yaitu 219 (dua ratus sembilan belas) suara, dan jumlah DPT di TPS 1 Desa Katoi adalah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang;
- Bahwa ketika pemungutan suara di TPS tidak ada pelanggaran dan semua aman;

4. Saksi Hasdar

- Saksi adalah Ketua TPS 2 Desa Katoi;
- Bahwa Pemohon memperoleh 132 (seratus tiga puluh dua) suara di TPS 2 Desa Katoi;
- Bahwa pada saat rekapitulasi suara di KPPS, Pemohon tidak menghadirkan saksi Pemohon di KPPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon hadir atau tidak pada saat rekapitulasi suara di KPPS;

5. Saksi Baso Jais

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Katoi;
- Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Katoi;

- Bahwa Pemohon memperoleh 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara di dua TPS tersebut;
- Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon karena saksi sebagai Ketua PPS selalu melakukan memonitor kinerja ketua-ketua TPS di Desa Kato;.
- Bahwa kinerja Ketua TPS baik hingga akhir pemungutan suara;
- Bahwa di TPS 1 Desa Kato Pemohon memperoleh 219 (dua ratus sembilan belas) suara, dan di TPS 2 Pemohon memperoleh 132 (seratus tiga puluh dua) suara sehingga berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara. Namun, ketika di PPK, suara Pemohon berubah menjadi 51 (lima puluh satu) suara. Berarti hilang 300 (tiga ratus) suara;
- Saksi mengetahui perhitungan tersebut karena membaca hasil rekapitulasi PPK dan informasi dari Anca, anggota masyarakat di Lasusua;
- Saksi tidak hadir saat rekapitulasi di PPK dan hadir saat rekapitulasi di KPPS saja;
- Bahwa jumlah suara Pemohon sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara diperoleh dari Formulir C2 DPD dan bukti hilangnya angka tiga terdapat pada P-13 (DA DPD);

6. Saksi Arkam, S.Pd

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Ujung Tobaku;
- Bahwa di desa Saksi terdapat dua TPS;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon;
- Bahwa jumlah suara keseluruhan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ujung Tobaku adalah 172 (seratus tujuh puluh dua) suara;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan berkas laporan dari KPPS menuju PPK dalam bentuk C 1 yang disimpan Saksi sebagai arsip;

7. Saksi Budiarjo

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kato;
- Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat PPK, Pemohon tidak hadir;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;
- Bahwa tidak ada keberatan saat Pleno di tingkat PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon di Kecamatan Kato;

- Bahwa terdapat selisih perolehan suara yang diperoleh Pemohon setelah direkapitulasi di Kecamatan Katoai adalah benar;
- Bahwa jumlah selisih suara Pemohon yang diketahui Saksi sebesar 400 (empat ratus) suara;
- Bahwa setelah mengetahui kesalahan tersebut saksi tidak langsung merubahnya dikarenakan khilaf;
- Saksi mengetahui kesalahan tersebut setelah rekapitulasi dikirim ke KPU Kabupaten Kolaka Utara;
- Saksi mengakui kekhilafan tersebut beberapa hari setelah Pleno di Kecamatan selesai;
- Pada saat membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Saksi dibantu oleh empat orang staf (Nasrum, Rusdin, Fadli, Jemarni tidak hadir karena sakit) dihadiri oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Pemerintahan (Camat);
- Bahwa Saksi memiliki arsip dan dokumen PPK yang telah disimpan;
- Bahwa Saksi hadir saat rekapitulasi dan rapat pleno di KPU Kabupaten Kolaka Utara, tetapi saat itu Saksi belum sadar akan kekhilafannya;
- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara mengenai adanya kekhilafan tersebut secara lisan;
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara hanya kaget ketika mendengarnya;
- Saksi mengetahui akibat kekeliruannya, dan Saksi tidak melakukannya atas perintah orang lain, tetapi karena khilaf;

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Turut Termohon menyampaikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Mahjur M., S.E

- Turut Termohon adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- Turut Termohon ikut menghitung rekapitulasi di tingkat kabupaten yang merupakan data dari kecamatan;
- Turut Termohon tidak mengetahui jika Saksi Budi Harjo memasukkan data yang berbeda, karena Turut Termohon hanya memasukkan data tersebut ke dalam rekapitulasi tanpa memeriksanya kembali;

2. Martani, S. Pi

- Turut Termohon adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- Turut Termohon hadir di persidangan atas undangan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Turut Termohon melakukan rekapitulasi yang merupakan hasil rekapitulasi dari kecamatan;
- Bahwa Turut Termohon tidak pernah mendengar pengaduan dari Panwaslu tentang Pemohon yang kehilangan 400 (empat ratus) suara;
- Bahwa Turut Termohon mendengar tentang pengaduan kehilangannya suara Pemohon setelah selesai rapat pleno;
- Bahwa Turut Termohon tidak pernah memanggil atau memberi saran pada Pemohon tentang langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah ini;
- Turut Termohon pernah mendengar klarifikasi tentang kekeliruan dan kehilangan suara Pemohon setelah Pemohon melakukan keberatan di tingkat Mahkamah Konstitusi;
- Turut Termohon mendengar perbedaan suara ini setelah ada keberatan, ketika PPK dan KPPS datang ke KPUD Kabupaten Kolaka Utara, tetapi saat itu sudah diplenokan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Turut Termohon tidak pernah berhubungan dengan Baso Jais;
- Bahwa Turut Termohon mengakui dokumen (Bukti P-13) yang dimiliki Pemohon adalah sama dengan yang dimiliki Turut Termohon;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Keputusan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009

tentang Keputusan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398 (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Keputusan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf d PMK 16/2009, seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/TAHUN 2009 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

- Tahun 2009 , keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 28.985 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara di provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena Kekeliruan yang terjadi di Tingkat PPK Kecamatan Kato i dimana jumlah rekapitulasi KPPS di empat TPS yaitu, TPS 1 Desa Ujung Tobaku, TPS 2 Desa Ujung Tobaku, TPS 1 Desa Kato i dan TPS 2 Desa Kato i hilang sebanyak 400 (empat ratus) suara; Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 10.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 67/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 15.05 WIB dengan Nomor 29/PHPU.A-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh

karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama Drs.H. Kamaruddin, nomor urut 23;
- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Keberatan Pemohon adalah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut salah atau keliru;
- Bahwa kesalahan atau kekeliruan Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut adalah menyangkut jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang atau berkurang sejumlah 400 (empat ratus) suara;

- Bahwa menurut Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, total jumlah suara yang diperoleh Pemohon hanya sebesar 28.985 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan seharusnya jumlah suara yang benar diperoleh Pemohon adalah sebesar 29.385 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara;
- Bahwa akibat dari kesalahan atau kekeliruan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut mengakibatkan Pemohon gagal terpilih atau tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Seharusnya, apabila Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan, maka jelas Pemohon akan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti kesalahan atau kekeliruan Keputusan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut, dengan ini Pemohon menjelaskan dan menguraikan secara terperinci, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 1 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara (*vide Bukti P-1, P-2, P-3 terlampir*);
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara (*vide Bukti P-4, P-5, P-6 terlampir*);
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 1 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon memperoleh sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) suara (*vide bukti P-7, P-8, P-9 terlampir*);
 - d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS 2 Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon memperoleh sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) suara (*vide Bukti P-10, P-11, P-12 terlampir*);
 - e. Bahwa pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam merekapitulasi perolehan suara Pemohon, yang mana pada Desa Ujung Tobaku

dari dua TPS, perolehan suara Pemohon tercatat hanya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara, seharusnya tercatat 172 (seratus tujuh puluh dua) suara, dan jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Kato i tercatat hanya sebanyak 51 (lima puluh satu) suara, seharusnya suara yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara (*vide bukti P-13 terlampir*);

- f. Bahwa kesalahan rekapitulasi perhitungan yang dilakukan oleh PPK tersebut mengakibatkan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kolaka Utara juga ikut menjadi salah, yaitu dari Kecamatan Kato i Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) suara, padahal seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) suara, sehingga jumlah perolehan suara Pemohon hanya sebanyak 12.958 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan) suara. Seharusnya, Pemohon memperoleh suara se-Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 13.358 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) suara (*vide Bukti P-14 terlampir*);
- g. Bahwa demikian pula halnya dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon hanya memperoleh suara dari Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 12.958 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan) suara, padahal seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13.358 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) suara, sehingga perolehan suara Pemohon se-Sulawesi Tenggara hanya sejumlah 28.985 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara, padahal seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 29.385 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara (*vide Bukti P-15 terlampir*);
- Bahwa pada saat Pemohon mengetahui telah terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang perolehan suara yang Pemohon peroleh, Pemohon telah melakukan upaya-upaya untuk meminta klarifikasi tentang kesalahan tersebut di semua tingkatan Panitia mulai dari TPS sampai dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kolaka Utara, kemudian oleh beberapa Panitia penyelenggara telah dibuat pernyataan kesaksian bahwa sebenarnya perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 400 (empat ratus) suara (*vide Bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 terlampir*);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, sangat jelas bahwa telah terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu mulai dari tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2009, serta mengajukan tujuh orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 19 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sulkarnain

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Desa Ujung Tobaku;
- Saksi membenarkan bahwa Pemohon memperoleh 89 (delapan puluh sembilan) suara di TPS tersebut yang telah dimuat dalam Formulir C 1;
- Bahwa suara Pemohon sesuai dengan yang ditulis Saksi dalam Formulir C 1 kemudian ditandatangani oleh Saksi;
- Formulir C 1 dan Berita Acara telah dikirim Saksi ke PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan suara di tingkat PPK dan tidak dipanggil oleh PPK atas perbedaan suara tersebut;
- Saksi membenarkan bahwa Formulir C 1 Pemohon yang di persidangan adalah sama dengan formulir C1 yang dipegang oleh saksi dalam persidangan;

2. Saksi M. Sabir

- Saksi adalah Ketua TPS 2 Desa Ujung Tobaku;

- Saksi mengetahui secara pasti mengenai jumlah suara Pemohon di TPS 2, yaitu 83 (delapan puluh tiga) suara dan ditulis ke dalam Formulir C 1 serta ditandatangani oleh saksi;

3. Saksi Agus Salim

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Desa Kato;;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon yaitu 219 (dua ratus sembilan belas) suara, dan jumlah DPT di TPS 1 Desa Kato; adalah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) suara;
- Bahwa ketika pemungutan suara di TPS tidak ada pelanggaran dan semua aman;

4. Saksi Hasdar

- Saksi adalah Ketua TPS 2 Desa Kato;;
- Bahwa Pemohon memperoleh 132 (seratus tiga puluh dua) suara di TPS 2 Desa Kato;;
- Bahwa pada saat rekapitulasi suara di KPPS, Pemohon tidak menghadirkan saksi Pemohon di KPPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon hadir atau tidak hadir pada saat rekapitulasi suara di KPPS;

5. Saksi Baso Jais

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Kato;;
- Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kato;;
- Bahwa Pemohon memperoleh 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara di dua TPS tersebut;
- Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon karena Saksi sebagai Ketua PPS selalu memonitor kinerja ketua-ketua TPS di Desa Kato;;
- Bahwa kinerja Ketua TPS baik hingga akhir pemungutan suara;
- Bahwa di TPS 1 Desa Kato; Pemohon memperoleh 219 (dua ratus sembilan belas) suara dan di TPS 2, Pemohon memperoleh 132 (seratus tiga puluh dua) suara, sehingga berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara. Namun, ketika di PPK suara Pemohon berubah menjadi 51 (lima puluh satu) suara yang berarti hilang 300 (tiga ratus) suara;

- Saksi mengetahui perhitungan tersebut karena membaca hasil rekapitulasi PPK dan informasi dari Anca, anggota masyarakat di Lasusua;
- Saksi tidak hadir saat rekapitulasi di PPK dan hadir saat rekapitulasi di KPPS saja;
- Bahwa jumlah suara Pemohon sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara diperoleh dari Formulir C2 DPD dan bukti hilangnya angka tiga terdapat pada P-13 (Formulir DA DPD);

6. Saksi Arkam, S.Pd

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Ujung Tobaku;
- Bahwa di desa Saksi terdapat dua TPS;
- Bahwa jumlah suara keseluruhan di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Ujung Tobaku adalah 172 (seratus tujuh puluh dua) suara;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan berkas laporan dari KPPS menuju PPK dalam bentuk C 1 yang sampai saat ini disimpan Saksi sebagai arsip;

7. Saksi Budiarjo

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Katoai;
- Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat PPK, Pemohon tidak hadir sehingga tidak menyatakan keberatannya;
- Bahwa tidak ada keberatan saat pleno di tingkat PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah suara Pemohon di Kecamatan Katoai;
- Bahwa terdapatnya selisih perolehan suara yang diperoleh Pemohon setelah direkapitulasi di Kecamatan Katoai adalah benar;
- Bahwa jumlah selisih suara Pemohon yang saksi ketahui sebanyak 400 (empat ratus) suara;
- Bahwa setelah mengetahui kesalahan tersebut Saksi tidak langsung mengubahnya karena khilaf;
- Saksi mengetahui kesalahan tersebut setelah rekapitulasi dikirim ke KPU Kabupaten Kolaka Utara;
- Saksi mengakui kekhilafan tersebut beberapa hari setelah pleno di kecamatan selesai;

- Pada saat membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, saksi dibantu oleh empat orang staf (Nasrum, Rusdin, Fadli, Jemarni tidak hadir karena sakit) dihadiri oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Pemerintahan (Camat);
- Bahwa Saksi memiliki arsip dan dokumen PPK yang telah disimpan;
- Bahwa Saksi hadir saat rekapitulasi dan rapat pleno di KPU Kabupaten Kolaka Utara, tetapi saat itu saksi belum sadar kekhilafannya;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara mengenai adanya kekhilafan tersebut secara lisan;
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara hanya kaget ketika mendengarnya;
- Saksi mengetahui akibat kekeliruannya, dan Saksi tidak melakukannya atas perintah orang lain, tetapi karena khilaf.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan tanggal 17 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di empat TPS di Kecamatan Katoji, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ,yaitu di TPS berikut :
 - a. TPS 1 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoji, Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoji, Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. TPS 1 Desa Katoji, Kecamatan Katoji, Kabupaten Kolaka Utara;
 - d. TPS 2 Desa Katoji, Kecamatan Katoji, Kabupaten Kolaka Utara;
- Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi berupa Keputusan dan Penetapan KPU RI mengenai total jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah 28.985 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara;
- Dokumen resmi yang dibuat oleh KPU memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;

- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, keputusan dan Keputusan KPU RI jumlah total suara yang diperoleh Pemohon hanya 28.985 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan :

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

- Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Mahjur M., S.E.

- Turut Termohon adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- Turut Termohon ikut menghitung rekapitulasi di tingkat kabupaten yang merupakan data dari kecamatan;
- Turut Termohon tidak mengetahui jika Saksi Budiarjo memasukan data yang berbeda, karena Turut Termohon hanya memasukkan data tersebut ke rekapitulasi tanpa memeriksanya;

2. Matani, S. Pi.

- Turut Termohon adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Turut Termohon melakukan rekapitulasi yang merupakan hasil rekapitulasi dari kecamatan;

- Bahwa Turut Termohon tidak pernah mendengar pengaduan dari Panwaslu tentang Pemohon yang kehilangan 400 (empat ratus) suara;
- Bahwa Turut Termohon mendengar tentang pengaduan kehilangan suara Pemohon setelah selesai rapat pleno;
- Bahwa Turut Termohon tidak pernah memanggil atau memberi saran pada Pemohon tentang langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah ini;
- Turut Termohon pernah mendengar klarifikasi tentang kekeliruan dan kehilangan suara Pemohon setelah Pemohon melakukan keberatan di tingkat Mahkamah Konstitusi;
- Turut Termohon mendengar perbedaan suara ini setelah ada keberatan, ketika PPK dan KPPS datang ke KPUD Kabupaten Kolaka Utara, tetapi saat itu sudah diplenokan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat bahwa Termohon tidak secara jelas menunjukkan adanya kekaburan *objectum litis* atas permohonan Pemohon, oleh karenanya eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah dalam mencermati substansi permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan jawaban lisan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon dan tujuh orang saksi masing-masing bernama Sulkarnain, M. Safir, Agus Salim, Hasdar, Baso Jais, Arkam, dan Budiarjo, tanpa kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bukti tertulis DA DPD (vide Bukti P-13), diakui oleh Ketua PPK (Budiarjo) terdapat kekhilafan penghitungan suara di tingkat PPK;
2. Bahwa dalam bukti tertulis Formulir C 1 TPS 1 Desa Ujung Tobaku, Pemohon memperoleh sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara (Bukti P-1);

3. Bahwa dalam bukti tertulis Formulir C 1 TPS 2 Desa Ujung Tobaku, Pemohon memperoleh sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara (Bukti P-4);
4. Bahwa dalam bukti tertulis Formulir C 1 di TPS 1 Desa Kato, Pemohon memperoleh sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) suara (Bukti P-7);
5. Bahwa dalam bukti tertulis Formulir C 1 di TPS 2 Desa Kato, Pemohon memperoleh sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) suara (Bukti P-10);
6. Bahwa hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Keputusan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, suara Pemohon sebanyak 28.985 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan suara Pemohon yang benar adalah 29.385 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara;
7. Bahwa hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum di TPS 1 dan 2 Desa Ujung Tobaku dan Desa Kato ditetapkan 123 (seratus dua puluh tiga) suara, sedangkan Bukti Formulir C1 (P-1, P-4, P-7, dan P-10) menunjukkan angka perolehan Pemohon sebesar 523 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 400 (empat ratus) suara;

[3.17] Menimbang keterangan Saksi Arkam, S.Pd. selaku Ketua PPS Desa Ujung Tobaku, membenarkan jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Ujung Tobaku sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) suara dan Saksi Baso Jais, S.E. selaku Ketua PPS Desa Kato, membenarkan jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Kato sejumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara;

[3.18] Menimbang bahwa hasil perolehan suara Pemohon telah diakui oleh Budiarto Ketua PPK Kecamatan Kato di persidangan yang membenarkan bahwa terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam mencantumkan hasil penghitungan suara yang diperoleh Pemohon ke dalam Formulir DA-1;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 29.385 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara dan bukan 28.985 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara;

[3.20] Menimbang bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon adalah beralasan hukum;

[3.21] Menimbang Mahkamah mencermati Petitum Pemohon butir 4 dan 5, Mahkamah berpendapat materi tersebut bukan wewenang Mahkamah, karenanya harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.3] Permohonan diajukan sesuai tenggat waktu dan syarat-syarat hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang dan PMK Nomor 16 Tahun 2009;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

[4.5] Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah 29.385 suara;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, menyangkut jumlah perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Kamaruddin, nomor urut 23;
- Menyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Kamaruddin, nomor urut 23 berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum memperoleh suara sah dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 29.385 (dua puluh sembilan tiga ratus delapan puluh lima) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini;
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita